



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU als BUYUNG RECEH
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Midin Hutagalung Belakang, Kel. Aek Habil,

Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU als BUYUNG RECEH ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU als BUYUNG RECEH ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastic bening ditimbang dengan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, namun setelah dianalisis dilaboratorium sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram.

– 1 (satu) buah pisau lipat;

– 5 (lima) buah plastic es mambo.

Dirampas untuk dimusnahkan

– Uang Tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-25/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH**, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di depan sebuah warnet atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, Zul Erwin Caniago dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 00.30 WIB, para saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui identitasnya yaitu MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA (*sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedang duduk-duduk didepan sebuah warnet yang terletak di Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di depan sebuah warnet dan gerak-geriknya sangat mencurigakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA dan pada saat digelegah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang merupakan narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanannya dan pada saat itu para saksi langsung menanyakan dari siapa ia memperolehnya dan MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA menjawab dari terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH yang berada didalam warnet dengan cara membelinya dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH yang masih berada di dalam warnet lalu menanyakan mana lagi Sabunya dan terdakwa menjawab ga ada lagi Pak udah habis, itu aja yang tinggal yang sama si Muda Marito Pardede, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat digelegah, para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari penjualan narkotika kepada MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA sebelumnya, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah pisau lipat dan 5 (lima) buah plastik es mambo yang didapatkan dari saku celananya sebelah kiri terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH dan MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seseorang berinisial Oky dengan membelinya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan tersebut dengan jumlah berat seluruhnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 7806/NNF/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan Yudiatis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH**, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di depan sebuah warnet atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak, Zul Erwin Caniago dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 00.30 WIB, para saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui identitasnya yaitu MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA (*sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sedang duduk-duduk didepan sebuah warnet yang terletak di Jalan Midin Hutagalung Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di depan sebuah warnet dan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA dan pada saat digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang merupakan narkotika jenis sabu dari genggaman tangan sebelah kanannya dan pada saat itu para

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung menanyakan dari siapa ia memperolehnya dan MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA menjawab dari terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH yang berada didalam warnet dengan cara membelinya dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH yang masih berada di dalam warnet lalu menanyakan mana lagi Sabunya dan terdakwa menjawab ga ada lagi Pak udah habis, itu aja yang tinggal yang sama si Muda Marito Pardede, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di geledah, para saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari penjualan narkoba kepada MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA sebelumnya, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah pisau lipat dan 5 (lima) buah plastik es mambo yang didapatkan dari saku celananya sebelah kiri terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU Alias BUYUNG RECEH dan MUDA MARITO PARDEDE Alias MUDA beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seseorang berinisial Oky dengan membelinya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan tersebut dengan jumlah berat seluruhnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 7806/NNF/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan Yudiantnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam warnet;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastik es mambo;
- bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara, setelah sebelumnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi MUDA MARITO PARDEDE dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening, yang berdasarkan Saksi MUDA MARITO PARDEDE didapatkan dari Terdakwa;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain computer di warnet tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi MUDA MARITO PARDEDE di warnet tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE apakah mau membeli narkotika jenis sabu miliknya;
- bahwa kemudian Saksi MUDA MARITO PARDEDE setuju dan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bernama OKY di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bawa pergi ke laut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena Terdakwa tidak jadi pergi melaut maka Terdakwa hendak menjual barang tersebut agar memiliki uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. ZUL ERWIN CANIAGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam warnet;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastik es mambo;
 - bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara, setelah sebelumnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi MUDA MARITO PARDEDE dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening, yang berdasarkan Saksi MUDA MARITO PARDEDE didapatkan dari Terdakwa;
 - bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain computer di warnet tersebut;
 - bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi MUDA MARITO PARDEDE di warnet tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE apakah mau membeli narkoba jenis sabu miliknya;
 - bahwa kemudian Saksi MUDA MARITO PARDEDE setuju dan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seraatus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang Bernama OKY di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bawa pergi ke laut;
 - bahwa karena Terdakwa tidak jadi pergi melaut maka Terdakwa hendak menjual barang tersebut agar memiliki uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian terkait narkotika jenis sabu;
 - bahwa awalnya yang pertama kali ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di depan sebuah warnet;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dari tangan Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam warnet dan kemudian Terdakwa diamankan;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastik es mambo;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa awalnya Saksi datang ke warnet di Jalan Midin dan melihat serta mendatangi Terdakwa yang sedang bermain warnet, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dirinya tidak jadi pergi ke laut dan menawarkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya kepada Saksi, lalu Saksi membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam warnet;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastik es mambo;
- bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara, setelah sebelumnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi MUDA MARITO PARDEDE dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening, yang berdasarkan Saksi MUDA MARITO PARDEDE didapatkan dari Terdakwa;
- bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain computer di warnet tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi MUDA MARITO PARDEDE di warnet tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE apakah mau membeli narkotika jenis sabu miliknya;
- bahwa kemudian Saksi MUDA MARITO PARDEDE setuju dan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama OKY di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kota Sibolga dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bawa pergi ke laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena Terdakwa tidak jadi pergi melaut maka Terdakwa hendak menjual barang tersebut agar memiliki uang untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastic bening ditimbang dengan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah pisau lipat;
4. 5 (lima) buah plastic es mambo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 187/SP.10055/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 7806/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam warnet;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastik es mambo;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual suatu barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE;
- bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan perkara, setelah sebelumnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi MUDA MARITO PARDEDE dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, yang berdasarkan Saksi MUDA MARITO PARDEDE didapatkan dari Terdakwa;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 187/SP.10055/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 7806/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa awalnya ketika Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA sedang berjalan kaki menuju gudang, kemudian Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA melihat Terdakwa sedang berada di sebuah Warnet, kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA dan Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA membeli barang tersebut;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama OKY karena hendak dibawa pergi melaut, namun dikarenakan Terdakwa tidak jadi pergi melaut maka narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA agar Terdakwa mendapatkan uang;
- bahwa kemudian Saksi MUDA MARITO PARDEDE setuju dan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU alias BUYUNG RECEH, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jalan. Midin Hutagalung, Kelurahan. Aek Habil Kecamatan.Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam sebuah warnet;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap dilakukan atas pengembangan perkara, setelah sebelumnya pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi MUDA MARITO PARDEDE dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, yang berdasarkan Saksi MUDA MARITO PARDEDE didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya telah menjual serbuk kristal putih tersebut kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE karena awalnya Terdakwa membeli dari seseorang bernama OKY karena hendak dibawa pergi melaut, namun dikarenakan Terdakwa tidak jadi pergi melaut maka narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kepada Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA agar Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA membeli barang tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi MUDA MARITO PARDEDE alias MUDA keluar dari warnet terjadilah penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa, saat berada di warnet tersebut telah melakukan perbuatan menjual suatu barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening;

menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan uji forensic dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 7806/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 11 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tersebut di atas maka benar barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil menjual dan juga telah dibuktikan bahwa barang yang dijual Terdakwa tersebut adalah barang yang dilarang yaitu narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastic bening ditimbang dengan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah pisau lipat, 5 (lima) buah plastic es mambo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **ZAUHARI SAPUTRA PASARIBU alias BUYUNG RECEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (sabu) terbungkus plastic bening ditimbang dengan brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 5 (lima) buah plastic es mambo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Yanti Suryani., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Willem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)